



P U T U S A N
Nomor 4/PID.ANAK/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana biasa dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengadilan anak atas nama anak :

1. Nama lengkap : Indra Saputra Bin Yansori;
2. Tempat lahir : Sungai Rebo (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/7 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Rebo RT. 03 RW. 01 Kecamatan Baanyuasin I Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Indra Saputra Bin Yansori ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (Tahap I), sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (Tahap II), sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orang tua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb tanggal 8 Maret 2021 dalam perkara Anak Wahyu Ramadhan Bin Ujang tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-511/L.6.19/Eoh.2/02/2021, tanggal 17 Februari 2021 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Anak Indra Saputra Bin Yansori secara bersama temannya yaitu sdr. Aldi (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Mushola Istiqomah depan Kantor Camat Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda gunung merk Wincycle dengan no seri WY11081541, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Yani Kesuma S.Kep Binti Ateja dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Anak Indra Saputra Bin Yansori bersama-sama dengan sdr. Aldi sedang duduk-duduk di dekat rumahnya, kemudian sdr. Aldi berkata "payo kito maleng be", lalu dijawab oleh Anak Indra Saputra Bin Yansori "payo", setelah itu Anak Indra Saputra Bin Yansori mengendarai sepeda motor bersama sdr. Aldi berkeliling mencari barang curian, kemudian sdr. Aldi melihat ada 1 (satu) unit sepeda yang terparkir di depan Mushola Istiqomah depan Kantor

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sambil berkata “nah itu sepeda payo dari pada balek katek hasil”, kemudian Anak Indra Saputra Bin Yansori mengarahkan sepeda motornya mendekati sepeda tersebut dan sdr. Aldi dari belakang membawa sepeda motor tersebut, namun saat di jalan di depan rumah sdr. Yansyah kami ditegur oleh sdr. Yansyah dengan berkata “oy sepeda siapa itu”, mendengar kata-kata dari sdr. Yansyah tersebut, kemudian Anak Indra Saputra Bin Yansori dan sdr. Aldi pergi meninggalkan sepeda gunung yang telah diambil tersebut dan sepeda motornya, selanjutnya Anak Indra Saputra Bin Yansori dan sdr. Aldi langsung melarikan diri;

Akibat perbuatan Anak Indra Saputra Bin Yansori dan teman-temannya tersebut, saksi korban Yani Kesuma S.Kep Binti Ateja mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Anak Indra Saputra Bin Yansori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-511/L.6.19/Eoh.2/02/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Indra Saputra Bin Yansori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Indra Saputra Bin Yansori, dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Wimcycle dengan nomor seri WY11081541, dikembalikan kepada saksi korban an. Yani Kesuma S. Kep Binti Ateja.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR hitam No. Pol. BG-6890-JV beserta kuncinya, dikembalikan kepada pemiliknya an. Yansori;
4. Menetapkan Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Indra Saputra bin Yansori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Indra Saputra bin Yansori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Wimcycle dengan nomor seri WY11081541;

Dikembalikan kepada Saksi Yani Kesuma;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR hitam No. Pol. BG-6890-JV beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Orangtua Anak yaitu sdr. Yansori;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 10 Maret 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Anak tanggal 15 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 Maret 2021 dan memori banding

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak pada tanggal 23 Maret 2021 dengan akta pemberitahuan No.2/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pkb;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Anak tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan pula relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding kepada Anak dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 2 Maret 2021 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuasin dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah merusak rasa keadilan dengan menjatuhkan hukuman dalam perkara *a quo* lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga sangat tidak mendukung pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat sehingga tidak ada efek jera serta menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Institusi Peradilan.
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama sangat ragu dalam mengambil keputusan, karena jika memang tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka menjatuhkan hukuman hanya selama 3 (bulan) sangat tidak sesuai dengan tujuan Pemidanaan terhadap anak dibawah umur. Setidak-tidaknya Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dapat menambahkan hukuman tambahan yang selain memberi efek jera juga memberikan pesan mendidik bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel berkenan menerima dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan/ atau

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana kepada Anak Indra Saputra Bin Yansori dengan pidana penjara tidak lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, guna mendukung pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian tidak memberikan efek jera terhadap Anak Indra Saputra Bin Yansori;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori bandingnya Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pada dasarnya memori banding Penuntut Umum tersebut merupakan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, dengan demikian alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb tanggal 8 Maret 2021 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb tanggal 8 Maret 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan antara lain melakukan Bimbingan dan Pengawasan terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 butir d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang untuk diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Indra Saputra Bin Yansori berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan agar Anak Indra Saputra Bin Yansori tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Indra Saputra Bin Yansori dijatuhi pidana maka kepada Anak Indra Saputra Bin Yansori dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pkb tanggal 8 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak Indra Saputra Bin Yansori untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 oleh Hidayat Hasyim, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. R. Matras Supomo, SH., MH dan Robert Siahaan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Maret 2021 Nomor 4/PEN.PID.ANAK/2021/PT PLG, untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Harmain, SH., MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang, orang tua anak dan Anak.

Hakim Anggota :

ttd

1. H. R. Matras Supomo, SH., MH.

ttd

2. Robert Siahaan, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Harmain, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Hidayat Hasyim, SH.